

**KEDUDUKAN ANGGOTA DPD DARI UNSUR PARTAI POLITIK
DITINJAU DARI PASAL 22 AYAT 4 UNDANG–UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

BONA FAUZATIL AZMI

1410012111139

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2018

No. Reg : 09/ Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 09/ Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

Nama : **Bona Fauzatil Azmi**
NPM : **1410012111139**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kedudukan Anggota DPD dari Unsur Partai Politik ditinjau dari Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**


Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr. Sanidjar Pebriahariati R, S.H.,M.H(Pembimbing I)**




2. **Dr. Maiyestati, S.H.,M.H**

(Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Suamperi, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 09/ Skripsi/HTN/FH-VIII-2018

Nama : **Bona Fauzatil Azmi**
NPM : **1410012111139**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kedudukan Anggota DPD dari Unsur Partai Politik ditinjau dari Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Suamperi, S.H.,M.H** (Ketua)
2. **Nurbeti, S.H.,M.H** (Sekretaris)
3. **Drs. Suparman Khan M.Hum** (Anggota)
4. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H** (Anggota)
5. **Dr. Maiyestati, S.H.,M.H** (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)

**KEDUDUKAN ANGGOTA DPD DARI UNSUR PARTAI POLITIK
DITINJAU DARI PASAL 22 AYAT 4 UNDANG – UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**¹Bona Fauzatil Azmi ¹Dr.Sanidjar Pebrihariati R S.H.,M.H
¹Dr.Maiyestati S.H.,M.H ¹Program Study, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
Email : bonafauzatilazmi@gmail.com**

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga di negara dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia untuk mewakili aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan anggota DPD RI dari unsur partai politik ditinjau dari pasal 22 Ayat 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2) Bagaimanakah tugas dan fungsi DPD dari unsur partai politik menurut Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (3) Apa faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh DPD berdasarkan kedudukannya dari unsur partai politik dan apa upaya yang dilakukan oleh DPD dalam mengatasi kendala / faktor internal dan eksternal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan, dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi tabel. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Kedudukan anggota DPD RI dari unsur partai politik ditinjau dari Pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah DPD harus berasal dari perseorangan karena DPD adalah wakil rakyat yang mewakili suara rakyat (2) Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bikameral di Indonesia belum seimbang dengan Dewan Perwakilan Rakyat khususnya dalam fungsi dan kewenangannya (3) Faktor internal dan eksternal yang dihadapi DPD berdasarkan kedudukannya dari unsur partai politik adalah lemahnya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, bahkan banyak pakar yang menyatakan kalau DPD hanya mempunyai kedudukan sebagai dewan pertimbangan DPR.

Kata kunci : Kedudukan, DPD, Partai Politik

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN ANGGOTA DPD DARI UNSUR PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 22 AYAT 4 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Yth. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H selaku pembimbing I sekaligus Kabid Hukum dan Yth. Ibu Dr. Maiyestati S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan karya tulis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal S.H.,M.H selaku wakil dekan
3. Bapak Suamperi S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara
4. Ibu Nurbeti S.H.,M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
7. Ibunda Dra. Asneti dan Ayahanda Janawir S.Pd, serta kakak Bona Wiras Suhaida S.H.,M.H, Bobby Esa Putra, SH dan adik-adikku tersayang Bona Rizki Ridha Mulya dan Muhammad Febri Husaini.
8. Sahabat-sahabatku Alfathia Emalda, Rini Izatul Yazidah Sahnom, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan ide-ide cemerlang kepada penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Padang, Agustus 2018

Bona Fauzatil Azmi
1410012111139

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpulan Data.....	9
5. Analisis Data.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Daerah.....	11
1. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah.....	16
2. Sejarah Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah.....	17
3. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah.....	18
4. Tinjauan Umum Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.....	24
a. Pengertian Kedudukan	24
b. Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik.....	25
c. Kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anggota DPD RI Dari Unsur Partai Politik ditinjau dari Pasal 22 Ayat 4 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	31
B. Tugas Dan Fungsi DPD Dari Unsur Partai Politik ditinjau dari Pasal 22 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	43
C. Faktor Internal dan Eksternal yang dihadapi DPD berdasarkan kedudukannya dari unsur partai politik dan upaya yang dilakukan oleh DPD dalam mengatasi kendala/ faktor internal dan ekstern.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ide reformasi yang mulai dicanangkan sejak tahun 1998 telah menghasilkan suatu perubahan yang sangat fundamental pada sistem ketatanegaraan Indonesia dimana perubahan tersebut dilakukan dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilakukan melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999, sementara untuk amandemen UUD 1945 yang Kedua, Ketiga dan yang Keempat dilakukan melalui sidang tahunan MPR, yang dilakukan secara berurut pada tahun 2000, 2001 dan 2002.

Hasil amandemen ke 3 (tiga) UUD 1945 telah mendudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif. DPD bersanding dengan lembaga Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dalam komposisi keanggotaan MPR. *Montesquieu* sendiri berpendapat bahwabadan perwakilan rakyat atau lembaga legislatif harus dijalankan oleh badan yang terdiri atas kaum bangsawan dan orang-orang yang dipilih untuk mewakili rakyat, yang masing-masing memiliki majelis dan pertimbangan mereka sendiri-sendiri, juga pandangan dan kepentingan sendiri-sendiri.¹ Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa badan perwakilan seharusnya tidak hanya dijalankan oleh satu badan saja tetapi

¹Montesquieu Dlm Efriza,2014 *Studi Parlemen Dan Lanskap Politik Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.167

dimungkinkan untuk lebih, demi mengakomodir seluruh kebutuhan rakyat. Dibentuknya lembaga DPD sejalan dengan semangat untuk mengakomodasi keterlibatan daerah dalam pengambilan kebijakan nasional dan juga sesuai dengan prinsip *check and balances* yang ingin diterapkan oleh pemerintah pada waktu itu.²

Penegasan kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah sebenarnya sudah tepat, namun ternyata posisi DPD lebih rendah dari pada DPR. Dengan jumlah anggota, kewenangan, dan kedudukan yang tidak setara antara DPD dan DPR, maka sistem lembaga perwakilan rakyat yang dianut oleh Indonesia adalah sistem bikameral yang lunak (*soft bicameralism*).

Pembentukan DPD semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPD dan DPR merupakan cermin representasi politik (*political representation*), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*).³

Undang - Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) yang sebelum perubahan adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD kini setelah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

²M. Yusuf, 2013 *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia* (Arsitektur Histori, Peran Dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah Di Era Otonomi Daerah) ,Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.35.

³Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan II, Jakarta, hlm 138

Pada saat wacana ketika Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) hendak dilakukan perubahan banyak pihak yang menentang adanya perubahan tersebut, baik dari kalangan pemerhati politik, fraksi dari partai politik, maupun dari kalangan masyarakat. Perubahan tersebut dinilai sesuai dengan kepentingan politik, sehingga menurut pihak yang kontra terhadap perubahan Undang-Undang MD3 hal tersebut harus dibatalkan.

Proses perkembangan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dipusat, tentunya diharapkan mampu mempertahankan kepentingan daerah yang diwakilinya. Namun dalam proses memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah harus sesuai dengan konstitusi yang ada, yaitu pada Pasal 1 Angka 2 UUD 1945 yang menyatakan "Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar", sedangkan Pasal 1 Angka 3 UUD 1945 adalah "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Sehingga dari pasal tersebut menunjukkan bahwa sebesar apapun semangat DPD untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya, tetaplah harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya dapat dilihat dari kewenangannya yaitu :

1. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
2. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama.

Adapun tata cara dan mekanisme pemilihan ketua DPD RI diawali dengan calon-calon yang mendapatkan dukungan 5 anggota dari tiga provinsi, sebab hal itu merupakan syarat awal untuk mengajukan diri sebagai kandidat.

Pada setiap wilayah, baik itu timur, barat dan tengah terlebih dahulu diputuskan siapa yang akan diusung dalam bursa pemilihan ketua. Sehingga, di masing-masing wilayah tersebut, tiap-tiap kandidat bersaing terlebih dahulu untuk memutuskan siapa yang disepakati untuk dicalonkan. Untuk petunjuk teknis pemilihannya, calon pimpinan DPD menyampaikan formulir secara resmi pada

sidang paripurna. Terdiri dari formulir pendaftaran bakal calon, formulir pernyataan dukungan kepada bakal calon, dan formulir pernyataan kesediaan kerjasama dengan pimpinan DPD RI terpilih pada saat periode pemilihan.

Setelah wilayah mendapatkan satu calon yang mewakili tiap daerah, kemudian dari tiga nama perwakilan wilayah tersebut disodorkan ke forum dan dilanjutkan pemilihan. Pemilihan dilakukan dengan sistem tertutup dengan menggunakan kertas suara.

Penyampaian suara dilakukan di dalam bilik suara. Setiap anggota memilih satu dari tiga calon pimpinan DPD terpilih atau abstain apabila tidak ada calon yang dipilih pada kartu suara. Pemilihan dilakukan dengan cara melingkari salah satu nomor urut calon pimpinan DPD setelah itu kartu suara dilipat dan dilingkari nomor DPD yang dipilih. Kemudian pimpinan sidang menunjuk masing-masing satu wilayah sebagai saksi untuk penghitungan, kemudian penghitungan dimulai dan menyebutkan pilihan yang tertulis dan dicatat.

Setelah dihitung, calon yang meraih suara terbanyak ditetapkan dan diumumkan sebagai pimpinan DPD terpilih,⁴Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti kedalam suatu karya ilmiah dengan judul :**“KEDUDUKAN ANGGOTA DPD RI DARI UNSUR PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 22 AYAT (4) UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**

⁴<https://www.merdeka.com/politik/ini-mekanisme-pemilihan-ketua-dpd.html> diakses tanggal 2 mei 2018

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya uraian latar belakang sebelumnya telah memuat banyak hal yang dapat diungkap dan dituliskan. Walaupun demikian agar penelitian ini lebih terfokus maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anggota DPD RI dari unsur Partai Politik ditinjau dari Pasal 22 Ayat (4) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimanakah tugas dan fungsi DPD dari unsur partai politik menurut Pasal 22 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia?
3. Apa faktor internal dan eksternal yang dihadapi DPD berdasarkan kedudukannya dari unsur partai politik dan apa upaya yang dilakukan oleh DPD dalam mengatasi kendala/faktor internal dan eksternal?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anggota DPR RI dari unsur partai politik ditinjau dari Pasal 22 Ayat (4) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anggota DPD dari unsur partai politik ditinjau dari Pasal 22 Ayat (4) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami tugas dan fungsi DPD dari unsur partai politik ditinjau dari Pasal 22 Ayat (4) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Untuk mengetahuidan memahami faktor internal dan eksternal yang dihadapi DPD berdasarkan kedudukannya dari unsur partai politik dan apa upaya yang dilakukan oleh DPD dalam mengatasi kendala/faktor internal dan eksternal.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas kedudukan anggota DPD RI dari Unsur Partai Politik Ditinjau dari Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat normatif atau penelitian perpustakaan, yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.⁵

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.⁶

Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:⁷

⁵Lexy J. Meleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* : PT. Remaja Rosda Karya, 2006, Bandung, hlm 6.

⁶Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 23-24

⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* : UI Press, Jakarta, hlm 52.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini meliputi Al Qur'an. Hadits sebagai *mashadir* hukum dalam ajaran Islam, dan sumber hukum positif yaitu UUD 1945.
2. Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dari berbagai perpustakaan di bidang hukum.
3. Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur yang ada.⁸

4. Alat Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologi yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya.⁹

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

⁸*Ibid*, hlm : 52.

⁹Sutrisno Hadi, 1993 *Metodologi Research Jilid I* : Andi offset, yogyakarta hlm 83

tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁰

5. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka – angka tidak memerlukan representasi dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat–kalimat/uraian–uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan permasalahan diangkat. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan jawaban terhadap permasalahan–permasalahan dalam penelitian.¹¹

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.¹²

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” :PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 68.

¹¹Ibid, hlm 53

¹²Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm 34.